



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Nomor SOP	MORA.11.06. CFM 01. SOP.03
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Litbang Agama Makassar  H. Muhs Riadi, S.H., M.Si. NIP. 197007231992031002
Judul SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
7. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan
3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
4. Mampu mengoperasikan komputer
5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip
6. Mampu melakukan pelayanan prima

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Keberatan
2. SOP Pengujian Konsekuensi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Daftar Informasi Publik
2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN :

Keputusan komisi informasi sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			KET	
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Perengkapan	Waktu		Output
1.	Petugas Pelayanan Informasi menerima surat dari Komisi Informasi pusat tentang undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon atas jawaban atas PPID karena keberatan atas jawabannya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh atasan PPID dan menyampaikan surat dimaksud kepada atasan PPID	Mulai										karena pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi untuk menghadiri sengketa informasi
2.	Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disekretakan. Mendisposisi surat dimaksud ke PPID untuk menyiapkan dokumen apa saja yang harus dibawa dalam sidang							Surat panggilan	10 menit		Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi	
3.	PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP.							Lembar disposisi	10 menit	disposisi	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa	
4.	PPID memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Kementerian Agama yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID.							Surat panggilan, lembar disposisi	15 menit	kesesuaian surat panggilan dengan jawaban	verifikasi surat panggilan	
5.	PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Atasan PPID.							Surat panggilan, keputusan tertulis PPID	30 menit	Nota Dinas	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak	
6.	Menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi.							dokumen	30 menit	Dokumen		
7.	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi. (Dalam hal menghadiri sidang sengketa di KIP, Atasan PPID dapat menugaskan Pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa).							Surat panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 hari	Media		
8.	Komis Informasi melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.							Keputusan KI	2 jam	Keputusan KI		
9.	Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi.	menerima						dokumen	1 hari	Menerima/ menolak		
10.	Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.							sengketa	2 jam	Keputusan tertulis		
11.												
12.	Keputusan Pengadilan.							Selesai	Keputusan pengadilan	1 hari	Keputusan pengadilan sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan	